

Analisis Bibliometrik Terhadap Pembayaran Mudharabah Di Perbankan Syariah Menggunakan VOS Viewer (Studi Literatur 2018-2023)

M Razaq Araf¹; Lusy Rahmawaty²;
Khurul Lestina H³; Hastuti Olivia⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran dan maksud pembayaran Mudharabah yang terdapat pada perbankan syariah. Pembayaran Mudharabah sudah menjadi salah satu pilar ekonomi di Indonesia khususnya ekonomi syariah. Pembayaran musharabah juga sudah ada di standar akuntansi yaitu PSAK 105. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yaitu mengumpulkan beberapa objek yaitu artikel jurnal yang suda ada, dan penelitian ini menggunakan bantuan dari aplikasi Harzing's Publish or Perish untuk mencari objek artikel untuk diteliti dan aplikasi VOS Viewer untuk melihat database berbasis visual dan hubungan antar variabel artikel yang sudah di kumpulkan.

Kata Kunci: *Mudharabah; Perbankan Syariah; PSAK 105; Bibliometrik; Keuangan*

Abstract

This study aims to understand the role and purpose of Mudharabah payments in Islamic banking. Mudharabah payments have become one of the economic pillars in Indonesia, especially the sharia economy. Payment for musharabah also already exists in the accounting standard, namely PSAK 105. This study uses a descriptive quantitative method, namely collecting several objects, namely existing journal articles, and this study uses assistance from the Harzing's Publish or Perish application to find article objects to study and the VOS Viewer application. to see a visual-based database and the relationship between article variables that have been collected.

Keywords: *Mudharabah; Islamic Banking; PSAK 105; Bibliometric; Finance*

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, razaqa2812@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, lusylusy286@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, khurullestinah@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hastutiolivia@umsu.ac.id

A. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis yang berprinsip syariah di Indonesia lambat laun akan semakin maju. Sehingga para pelaku usaha yang menajalakan bisnis syariah ini mesti bepeluang dalam mempelajari mengenai mekanisme, transaksi, dan operasional dalam menajalakan bisnis tersebut. Sehingga usaha bisnis yang berprinsip syariah dapat berkembang pesat, apalagi ditambah mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, produk-produk halal dapat semakin banyak diminati (Andiyansari, 2020).

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling ketergantungan dan membutuhkan satu dengan yang lain. Berbagai tipe manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan, ada yang berlebih harta namun kekurangan *skill* ada pula yang memiliki keterampilan yang mumpuni namun memiliki keterbatasan harta. Maka dibutuhkannya kolaborasi antara kelebihan harta dengan pemilik *skill* untuk kemudian menjadi sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya *Mudharabah* (Andiyansari, 2020)

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*. Pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain (Panggiarti, E. K., & Al Farisi, M. S, 2022).

Konsep *Mudharabah* ini terdapat unsur keadilan, di mana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana. Distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad *mudharabah*, di mana pembagian hasil usaha didasarkan pada nisbah yang telah disepakati di awal akad. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala *mudharib* akan menanggung kerugian *managerial skill* dan waktu serta nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya (Marleni & Kasnelly, 2019).

Mudharib sebagai pihak yang diberi amanah dan dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya dapat meneladani sifat Rasulullah SAW yaitu *siddiq, tabligh, amanah dan fathonah*. Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan antara pemilik dana dan pengelola dana. Kejujuran, keterbukaan, amanah sangat diperlukan oleh para pengelola bank syariah (termasuk BMT), terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama lembaga keuangan syaria'h.

Dilihat dari 5 tahun terakhir, bahwasannya peminat bisnis syariah makin meningkat yang menunjukkan antusiasme dari masyarakat Indonesia yang tertarik dengan bisnis syariah. Perkembangan tersebut sebagai bukti atas meningkatnya kesadaran dan religius masyarakat serta apresiasinya terhadap perbankan syariah di Indonesia. Hal ini juga membuktikan bahwa perbankan syariah telah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan menjadi salah

satu sistem perbankan alternatif di Indonesia terutama yang diminati oleh sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia. Pertumbuhan dana pihak ketiga bank syariah juga terus mengalami peningkatan yang berdampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah telah disalurkan sepenuhnya untuk sektor riil.

Produk-produk perbankan syariah ini tidak hanya ditujukan bagi orang Islam, hakikatnya untuk semua orang dan semua golongan. Jadi, siapapun dapat menjadi nasabah bank syariah sepanjang dapat mengikuti persyaratan yang ada. Disebut syariah, karena praktek, produk serta jasa perbankan yang ditawarkan, disesuaikan dengan hukum Islam. Sehingga, sebenarnya perbankan syariah merupakan salah satu alternatif bagi kita semua untuk menyimpan uang (investasi) maupun melakukan pembiayaan/pinjaman. Hal ini terbukti dari lebih tingginya pangsa pasar penyaluran kredit melalui konsep syariah secara relatif yakni 2,13% dibandingkan dengan pangsa pasar total aset yang hanya 1,3% dari seluruh total perbankan di Indonesia. Informasi terakhir, terdapat 3 bank umum syariah, 17 Unit Usaha Syariah, dan 89 BPR syariah yang dapat melayani jasa perbankan syariah di seluruh Indonesia (Rijal, 2020).

Pandangan pesimis kadang-kadang muncul dengan pesimis dari sebagian umat Islam terhadap kemungkinan ekonomi yang berlandaskan syariah. Ada sebageian ahli ekonomi konvensional maupun pelaku perbankan umum, yang mengajukan pertanyaan bagaimana mungkin sebuah lembaga keuangan dapat maju dan berkembang tanpa bunga, dari mana keuntungan diperoleh, dan bagaimana bisa menggaji pegawai? Munculnya pandangan tersebut disebabkan karena mereka kurang memahami sistem ekonomi syariah dan tidak melihat fakta sejarah di negara-negara lain, di mana sistem ekonomi syariah mengalami kemajuan yang luar biasa. Keuntungan lembaga keuangan syariah diperoleh bukan dari bunga melainkan dari keuntungan bagi hasil, baik melalui sistem *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah* dan lainnya (Rijal, 2020).

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Akad *mudharabah* adalah akad di antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelolanya (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang kemudian pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah (pembagian/pembatasan) yang telah disepakati di awal akad (Sa'diyah & Arifin, 2013)

Tujuan dalam *mudharabah* adalah untuk memperoleh keuntungan yang didapatkan melalui usaha yang dijalankan oleh *mudharib* atau pengelola (Mubarak & Hasanudin, 2017). Dana yang diterima dari pemilik dana (koperasi syariah) dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana *mudharabah* (Olivia, et al, 2022). Dalam Islam *mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama yang sangat indah, karena dapat membantu para usahawan yang tidak memiliki cukup modal untuk berbisnis dengan menyalurkan *skill* maupun tenaga yang mereka miliki. Maka kolaborasi yang

diciptakan antara pemilik modal dengan pengelola menghasilkan suatu bentuk kerjasama yang saling memberikan keuntungan oleh masing-masing pihak. Namun dalam perbankan syariah, *mudharabah* menjadi suatu alternatif pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana masyarakat yang ada untuk dijadikan suatu fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha (Andiyansari, 2020).

2. Syarat *Mudharabah*

Ada tiga pilar *mudharabah* yang harus diketahui sebelum masuk kepada syarat-syarat *mudharabah*, yaitu a) Bentuk kontrak (*Shighah*, yaitu ijab dan qabul), b) Pihak yang berkontrak (*rabbul mal dan mudharib*), c) Obyek terdiri dari modal, tenaga kerja dan keuntungan. Berdasarkan pilar yang tersebut, terdapatlah syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan akad *Mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

1. *Shighah* (Ijab dan Qabul)

Shighah Mudharabah adalah perjanjian ijab dan qabul yang terdiri atas penawaran dan permintaan. Perjanjian yang disepakati sebelum melakukan kerjasama ini dapat dilakukan baik secara lisan, tertulis ataupun dalam bentuk komunikasi yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkontrak. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan disarankan untuk melakukan kontrak atau perjanjian secara tertulis dengan menyertai saksi-saksi yang tepat bila perlu, untuk menghindari perselisihan dan kesalahpahaman yang dapat terjadi seketika.

2. Pihak yang berkontrak

Pihak yang berkontrak terdiri dari *shahibul maal* atau yang disebut dengan investor, yaitu orang yang memiliki dana atau modal untuk dikelola kedalam suatu usaha. Adapun *mudharib* sebagai pihak pengelola yang nantinya akan memberikan kontribusi berupa kemampuannya untuk mengelola usaha tersebut.

3. Objek kerjasama

Dalam kerjasama *mudharabah* terdapat objek yang dapat diberikan baik sebagai *shahibul mal* maupun *mudharib* yaitu modal dan tenaga kerja.

- 1) Modal, memiliki syarat untuk dapat dijadikan alat kontribusi dalam menjalin kerjasama *mudharabah* yaitu harus berbentuk uang tunai.
- 2) Tenaga kerja, terdapat dua bentuk kerjasama yaitu kerjasama tidak terikat dan kerjasama terikat. Bentuk kerjasama tidak terikat adalah di mana pemilik modal tidak memberikan batasan-batasan kepada pengelola terkait tipe usaha yang akan dibuat, lokasi, waktu, dan metode yang digunakan. Sedangkan kerjasama terikat adalah kerjasama yang membatasi tindakan pengelola dalam segala hal yang dianggap tidak tepat dalam pengelolaan modal (Manata, 2021).

3. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro (Arifin, 2021).

Berdirinya perbankan syariah memiliki tujuan yaitu untuk mengenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi perbankan. Jadi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah

bukan menganut sistem mekanisme bunga melainkan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah (Qomar, 2018).

4. Prinsip Perbankan Syariah

Seperti halnya pada bank konvensional salah satu bentuk perlindungan kepada nasabah, Bank Indonesia (sekarang OJK) membuat ketentuan tentang indikator penilaian kesehatan bank. Hal yang sama pun juga berlaku pada perbankan syariah. Namun diluar indikator teknis tentang ukuran kesehatan bank tersebut ada satu hal pokok yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam praktek perbankan syariah yaitu apakah terdapat penerapan kesyariahan yang sesuai menurut hukum Islam. Aspek ini untuk melindungi nasabah (masyarakat) mengingat prosentase terbesar nasabah perbankan syariah adalah memang masyarakat yang berniat menggunakan jasa layanan perbankan berbasis syariah.

Analisa prinsip-prinsip syariah dalam praktek perbankan syariah merupakan upaya penulis untuk memberikan edukasi tentang bagaimana karakteristik dari perbankan/lembaga keuangan syariah yang sesuai menurut hukum Islam. Hal ini diharapkan dapat menjadi panduan teknis karena ada perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan praktek perbankan konvensional. Lebih dari itu apabila pemahaman tentang pengetahuan prinsip prinsip praktek perbankan syariah telah melembaga, masyarakat dapat menjadi bagian dari kelompok pendorong agar perbankan/lembaga syariah dapat menerapkan good corporate governance (tata kelola bank) sebagai wujud jaminan dan keamanan atas kualitas layanan.

Karena dari sisi masyarakat sebagai pengguna jasa layanan berkeyakinan penuh bahwa dalam konsepsi perbankan syariah terdapat nilai-nilai:

1. Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan/amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam,
2. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam
3. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank
4. Ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan Nasabah atas jalannya usaha bank syariah.

Sementara dari sisi bank, bahwa agar keyakinan nasabah ini direspon sebagai pemberian amanah maka kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional perbankan syariah maka harus memiliki kualifikasi yang *shidiq* (benar dan jujur), *tabligh* (mengembangkan lingkungan/bawahan menuju kebaikan), *amānah* (dapat dipercaya), *fathonah* (kompeten dan profesional) dan memiliki komitmen dalam pengembangan SDM secara berkelanjutan (Aurevanda, 2019).

5. Mengakhiri Kontrak *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal:

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal
Pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.

2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia
Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Di samping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad *mudharabah* bisa diwariskan
3. Salah seorang yang berakad gila
Karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum
4. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam)
Menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal jika pemilik modal keluar dari agama Islam
5. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal. Yang menyebabkan tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja (Putri et al., 2021)

C. METODE PENELITIAN

1. Analisis Bibliometrik

Bibliometrik (bahasa Inggris: *bibliometric*) adalah analisis statistik terhadap buku, artikel, atau publikasi lainnya. Analisis secara bibliometrik dilakukan dengan menggunakan data jumlah dan penulis publikasi ilmiah serta artikel dan kutipan di dalamnya yang bertujuan untuk mengukur luaran individu atau tim peneliti, institusi, dan negara, mengidentifikasi jaringan nasional dan internasional serta memetakan pengembangan bidang sains dan teknologi baru. Bibliometrik berguna untuk mengevaluasi dan memetakan penelitian seorang peneliti, organisasi peneliti dan negara pada suatu periode waktu. Bibliometrik juga dikenal sebagai Scientometrik.

Pembayaran *Mudharabah* pada perbankan syariah sangat diperlukan melihat banyaknya minat untuk menajalankan bisnis usaha syariah dan menjadi nasabah pada perbankan syariah. Maka dari itu, hal tersebut mendorong penulis untuk mengkaji tentang pembayaran *Mudharabah* pada perbankan syariah.

Metode yang digunakan untuk riset pembayaran *mudharabah* pada perbankan syariah ini yaitu analisis bibliometrik. Penelitian *mudharabah* ini bertujuan untuk mengeksplorasi topik-topik riset tentang *Mudharabah* yang berlaku pada zaman sekarang milenial seperti yang sudah biasa dilakukan dalam keseharian maupun kehidupan kita yang belum jelas bagaimana hukumnya, telaah dalam metode bibliometrik dilakukan dengan memanfaatkan database akademik yang terindeks dalam basis data *Google Scholar* dan *Crossref* yang bertujuan untuk menjaga keterbaruan oleh penerbit.


2. Metode Kuantitatif Deskriptif

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan bibliometric. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang

fundamental antara pengamatempiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

Penelitian kuantitatif banyak digunakan baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial, dari fisika dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk membedakannya dengan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif observasional. Penelitian digunakan untuk melihat gambaran dari fenomena, deskripsi kegiatan dilakukan secara sistematis dan lebih menekankan pada data factual dari pada penyimpulan. Penelitian observasi merupakan penelitian yg tidak melakukan manipulasi atau intervensi pada subyek peneliti. penelitian ini hanya melakukan pengamatan (observasi) pada subjek penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah artikel ilmiah dalam rentang tahun 2018-2023 yang bersumber dari database Scholary (<https://scholar.google.com>). Pencarian artikel ilmiah menggunakan aplikasi *Publish or Perish* dengan kata kunci “*Mudharabah Perbankan Syariah*” dengan kategori *article title*, *abstract*, *keywords*. Dari hasil penelusuran diperoleh publikasi sebanyak 127 judul artikel seperti terlihat pada gambar 1. (Rostiany & Tjandra, 2022).




Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 1: Aplikasi Harzing's Publish or Perish

3. Analisis VOS Viewer

Sedangkan untuk peta perkembangan publikasi ilmiah mengenai servqual di Indonesia dianalisis dengan menggunakan software VOSviewer. VOSviewer merupakan software yang dapat digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik seperti jurnal, judul, pengarang, penulis, publikasi dan lain sebagainya. Selain itu, VOSviewer juga mampu memetakan berbagai jenis analisis bibliometrik, menghasilkan database bibliografi utama, visualisasi canggih dengan pelabelan visual. Dapat dilihat pada gambar 2. Adapun penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut,

1. Mengetahui perkembangan jumlah publikasi mengenai topik *mudharabah* pada rentang tahun 2018-2023.
2. Mengetahui artikel ilmiah yang memiliki jumlah kutipan tertinggi mengenai topik *mudharabah*;



Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 2: Gam Hasil pemetaan dan pengklasteran dari 127 artikel Mudharabah yang terbit terindeks Google Scholar pada tahun 2018 sampai dengan 2023

Setiap lingkaran pada Gambar 3 memvisualisasikan sebuah kata kunci atau istilah yang sering muncul, semakin besar lingkaran maka intensitas kemunculannya semakin tinggi. Dari hasil analisis ditemukan bahwa dari metadata 127 artikel dikelompokkan ke dalam tiga kluster yang masing-masing kluster tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan warnanya (merah, hijau dan biru).

Kluster pertama berwarna merah yang mencakup *effect*, *fdr*, *financing*, *Mudharabah financing*, *musyarakah*, *npf*, *periode*, *roa*, dan *study*. Pada kluster yang kedua berwarna hijau mencakup akad *mudharakah*, bank syariah, *Mudharabah*, dan perbankan syariah. Sedangkan pada kluster ketiga yang berwarna biru mencakup indonesia, pada perbankan syariaha, dan pembiayaan *mudharakah*.

Setelah diidentifikasi pemetaan dan pengklasteran riset *Mudharabah*. Selanjutnya dilakukan pemetaan tren riset berdasarkan tahun terbit artikel. Informasi hasil visualisasi overlay dapat digunakan untuk menganalisis state of the art dari riset *Mudharabah* yang dilakukan pada lima tahun terkahir.

Dari hasil analisis dari metadata yang diimpor ke VOSViewer dihasilkan visualisasi overlay. Pada visualisasi ini, warna sebuah node merepresentasikan kata kunci dan juga mengindikasikan tahun terbit artikel yang memuat kata kunci tersebut. Semakin gelap warna yang ada pada node maka semakin lama topik tersebut dibahas di riset.

1. *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Akad *Mudharabah* adalah akad di antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelolanya (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau

keuntungan yang kemudian pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah (pembagian/pembatasan) yang telah disepakati di awal akad (Sa'diyah & Arifin, 2013)

Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam/ prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa kesengsaraan karena mengandung unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat Islam. Pada permulaan perkembangannya perbankan syariah menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil atau yang populer dikenal sebagai Profit and Loss Sharing (PLS) dan pembiayaan murabahah. Seiring berjalannya waktu, pembiayaan bagi hasil ternyata sulit untuk diterapkan karena pada produk-produk berbasis PLS bank disamping berbagi keuntungan dengan nasabah juga harus berbagi kerugian (Suharto, et al, 2021).

Hal tersebut dibuktikan berdasarkan penelitian yang dilakukan Abdullah Saeed (2000) terhadap bank-bank Islam yang beroperasi di Timur Tengah, yang menyatakan bahwa bank-bank Islam enggan menjalankan produk-produk bersistem PLS karena resiko yang mungkin diterima oleh bank sangat tinggi, suatu resiko yang bersama berjalannya waktu, telah memaksa bank untuk merenovasi bentuk dan isi bagi hasil hingga berbeda jauh dari apa yang ditemukan dalam fiqih, diantaranya ialah dalam fiqih pembagian hasil dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Kinerja perbankan syariah relatif baik ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi pada sejumlah indikator utama perbankan syariah. Total aset perbankan syariah (BUS dan UUS) tumbuh 47,56% menjadi Rp 97 triliun, pembiayaan yang diberikan tumbuh sebesar 45,24% menjadi Rp 68 triliun. Laju pertumbuhan seluruh indikator penting perbankan syariah pada tahun 2010 melebihi dari yang dicapai pada tahun 2009 (Fadhila, 2015).

Kontrak *Mudharabah* pada Bank Syariah menentukan jumlah modal yang digunakan dalam kongsi. Pemberian dana kepada mudharib berupa dana non tunai. Jumlah modal diangsur ke dalam rekening *Mudharabah* yang dibuka oleh bank dengan tujuan pengelolaan *Mudharabah*. Untuk tujuan pembelian barang-barang tertentu, maka bank sendiri yang akan melakukan pembayaran kepada penjual. Mudharib bertugas menjalankan *Mudharabah* dan mengatur pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan barang. Mudharib harus mematuhi syarat-syarat dari kontrak yang berkaitan dengan manajemen kongsi yang umumnya ditentukan oleh bank (Marleni & Kasnelly, 2019).

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank syariah dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah, bahwa bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpandana minimal samadengan atau lebih besardari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu

menarik bagi hasil dari debitor lebih rendah daripada bunga yang diberlakukan di bank konvensional (Susana & Prasetyanti, 2011).

Jenis-Jenis Mudharabah secara umum terbagi dalam dua jenis, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berikut uraian singkatnya. Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

1. Transaktor (pemilik modal dan pelaksana usaha)
2. Objek mudharabah (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) (Harmain, et al, 2019).

2. Mudharabah Mutlaqah (General Investment)

1. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanan
2. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini yakni time deposit biasa
3. Skema *mudharabah mutlaqah* dapat digambarkan sebagai berikut:

3. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah *special investment*.

Namun dalam praktek perbankan syariah modern kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yakni *on balance sheet* dan *off balance sheet*. Dalam *muqayyadah on balance sheet* aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Sedangkan dalam *muqayyadah off balance sheet* aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan.

Saeed menjelaskan secara detail komponen-komponen pembiayaan akad *mudharabah* yang dipraktekkan di perbankan syariah, antara lain:

1. Modal

Tujuan dari akad mudharabah adalah ketersediaan modal bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sinergi antara pemilik modal dan skill pelaku usaha akan menghasilkan profit yang akan dibagi sesuai kesepakatan nisbah di awal. Praktek akad mudharabah di bank-bank syariah adalah tidak ada kebebasan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha hanya dituntut menjalankan usahanya sesuai dengan isi perjanjian akad mudharabah antara pelaku usaha dengan bank syariah.

2. Manajemen

Menurut fatwa DSN No.07/ DSN-MUI/IV/200 tentang akad mudharabah disebutkan bahwa mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syariah, dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam hal pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank syariah, pelaku

usaha sering merasa keberatan dan kesulitan dalam memenuhinya, seperti pelaporan keuangan usaha tiap bulannya. Konsekuensi lain dari fatwa DSN tersebut adalah pelaku usaha bertanggung jawab untuk menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri yang melanggar ketentuan dari perjanjian akad mudharabah.

3. Masa berlakunya kontrak

Praktek mudharabah dalam perbankan syariah adalah sering kali akad ini digunakan untuk kegiatan usaha yang bersifat jangka pendek (short term commercial). Tujuan pihak bank syariah memberlakukan hal tersebut agar pihak bank syariah mudah menghitung keuntungan dari bagi hasil dari masa kontrak akad mudharabah yang telah ditentukan yang bersifat jangka pendek.

4. Jaminan

Salah satu isi perjanjian di faisal Islamic bank of mesir (FIBE) menyebutkan bahwa "jika terbukti mudharib tidak memanfaatkan dana atau tidak menjaga barang dagangan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan persyaratan dari investor, di mana mudharib mengalami kerugian, maka jaminan yang diberikan dijadikan sebagai ganti atas kerugian yang dialaminya.

5. Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Secara teoritis system bagi hasil, bank syariah bertanggung jawab atas kerugian atas modal usaha, tetapi tidak demikian pihak bank syariah tidak begitu saja percaya kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Saeed menyimpulkan bahwa akad mudharabah yang dipraktekkan oleh bank syariah secara signifikan berbeda dari akad mudharabah sebagaimana umumnya yang dikembangkan dalam hukum Islam (Basri, et al, 2022).

Biasanya mudharabah diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya.
2. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

E. KESIMPULAN

Mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Kontrak mudharabah digunakan dalam perbankan syaria'ah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Apabila terjadi keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atas dasar realisasi keuntungan, sementara jika terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sementara pengelola dana akan menanggung risiko non finansial.

Pembagian hasil usaha pada mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha pada mudharabah, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Nilai keadilan dalam akad mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing pihak yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi dari keterlibatannya.

Transaksi pembiayaan dengan adanya skema mudharabah ini sangat strategis digunakan dalam upaya pengembangan ekonomi nasional. Hal itu dilakukan dikarenakan kerja sama dengan akad mudharabah banyak memberikan beberapa manfaat bagi perbankan syariah di Indonesia. Salah satunya adalah bank yang akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Namun, selain memiliki manfaat, akad mudharabah juga memiliki resiko seperti *side streaming*, lalai dan kesalahan yang disengaja, dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

F. SARAN

Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank, mengandungrisiko. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka semakin besar pularisiko yang akan dihadapi oleh bank tersebut. Oleh karena itu, Bank Umum Syariah harus memaksimalkan pengawasan agar meminimalisir terjadinya risiko yang ditimbulkan dengan mengawasi laporan keuangan pengelola usaha (*mudharib*) setiap bulan dan mengevaluasinya jika terdapat keganjilan dalam laporan keuangan, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan agar risiko yang terjadi semakin kecil.

G. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah yang telah membantu dan mengajarkan cara membuat artikel yang baik dan benar dan kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman kami yang telah memberikan bantuannya untuk menyusun artikel ini.

H. DAFTAR PUSTAKA

Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 3 (2), 42-54.

Arifin, Z. (2021). *Akad mudharabah*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.

Aurevanda, V. (2019). Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam). *Skripsi*.

Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>

- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 65-77.
- Harmain, H., Olivia, H., Farina, D., Wahyudi, H., & Syafina, L. (2019). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Medan: Madenatera. <http://www.penerbitmadenatera.co.id>
- Manata, H. (2021). *Akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah serta aplikasinya dalam masyarakat (kodri, ed.)*. CV. Adanu Abimata.
- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 51-68. www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2017). *Akad syirkah dan mudharabah*. Bandung: Sempiosa Rekatama Media.
- Olivia, H., Rahayu, S., Suginam, & Nabillah, A. (2022). Literasi Keuangan Syariah dan Pelatihan PSAK 105 Bagi Pelaku UMKM Koperrasi Syariah Sumatera Utara. *Al-Tafani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Panggiarti, E. K., & Al Farisi, M. S. (2022). Webinar dan Call for Paper Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 2022 Analisis Mudharabah Deposit pada Perbankan Syariah: Metode VAR. 335-349. <http://jurnal.untidar.ac.id>
- Putri, M. A, Hapipah, S., & Rohmat, S. (2021). Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di BMT Al-Amanah Cabang Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 5(2), 165–183. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i2.131>
- Qomar, M. N. (2018). Mudharabah sebagai produk pembiayaan perbankan syariah perspektif abdullah saeed. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 201-210.
- Rijal, S. (2020). Mudharabah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah. *Mu'amalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. 91-104.
- Rostiany, Y., & Tjandra, E. (2022). Analisis Bibliometrik Studi Perkembangan Metode Service Quality pada Database Google Scholar Menggunakan Vosviewer (Studi Literatur Tahun 2016 – 2020). *SMATIKA Jurnal*, 12(01), 85–93. <https://doi.org/10.32664/smatika.v12i01.677>
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah. *EQUILIBRIUM*, 1(2), 302-323.
- Suharto, B., Hermanto, A., & Setianto, A. (2021). Analisis Strategi Pembiayaan Mudharabah Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi BTM Amanah Bangunrejo). *WADIAH : Jurnal Perbankan Syariah*. 5(1), 1-20.



Susana, E., & Prasetyanti, A. (2011). Pelaksanaan dan Sistem bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15(3), 466–478.